



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Loang, 2 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Penggugat;
Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 7 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sewa di [REDACTED], kemudian pindah dan bertempat tinggal di [REDACTED], hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. -----ANAK I-----, Lahir di Mamuju, 17 September 2018;
- b. -----ANAK II-----, Lahir di Nunukan, 25 Desember 2021;

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

- a. Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari isi pesan Tergugat;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) bulan.

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK I-----, lahir di Mamuju, 17 September 2018 dan -----ANAK II-----, lahir di Nunukan, 25 Desember 2021 tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan) sampai dengan dewasa/mandiri (sampai dengan umur 21 tahun) yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa mengingat Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----PENGUGAT-----);

Halaman 3 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;

- a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Anak yang bernama :

- a. -----ANAK I-----, Lahir di Mamuju, 17 September 2018;
- b. -----ANAK II-----, Lahir di Nunukan, 25 Desember 2021;

dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak sebagaimana di posita 11 (sepuluh) tersebut di atas sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 2 November 2023 dan tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 24 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
- 2.....Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
- 3.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;
- 4.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 9 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi diberi tanggal

Halaman 5 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



dan paraf dengan tanda P.4;

B. Saksi:

1. -----SAKSI I-----, NIK.XXXXXXXXXXX,
tempat tanggal lahir Toraja, 11 Desember 1984, agama Katolik,
pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat
dengan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat sejak
sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak-anak
tersebut tinggal bersama Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun menurut cerita
Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu (sekitar bulan
Maret 2023) rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sering
terjadi pertengkaran yang saksi dengar dan lihat sendiri karena
bertetangga kontrakan akan tetapi saksi tidak mengetahui
penyebab pertengkaran tersebut karena apabila keduanya
bertengkar saksi akan menghindar dan Penggugat pun tidak
pernah bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu (sekitar
bulan Mei 2023) sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan
upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga
dan saksi juga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat
namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan di PLN yang bertugas memasang meteran listrik namun tidak mengetahui penghasilannya;

2. -----SAKSI II-----,
NIK.XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Nunukan, 3 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu (sekitar bulan April 2023) rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang saksi dengar dan lihat sendiri karena bertetangga kontrakan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan Penggugat hanya bercerita bahwa penyebabnya hanya persoalan rumah tangga biasa saja;

Halaman 7 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2023) sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan saksi juga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan di PLN yang bertugas memasang meteran listrik namun tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 2 November 2023 dan tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Halaman 8 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari isi pesan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI I----- dan -----SAKSI II-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 9 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama :

- a. -----ANAK I-----, lahir di Mamuju, 17 September 2018;
- b. -----ANAK II-----, lahir di Nunukan, 25 Desember 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu (sekitar bulan Maret 2023) yang disebabkan karena persoalan rumah tangga biasa hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2023) sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 11 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di Sewa di [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah dan bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. -----ANAK I-----, lahir di Mamuju, 17 September 2018;

b. -----ANAK II-----, lahir di Nunukan, 25 Desember 2021;

Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu (sekitar bulan Maret 2023) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan karena persoalan rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2023) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;

9. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di PLN namun tidak diketahui jumlah penghasilannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk

Halaman 11 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2023) yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah

Halaman **12** dari **18**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*



Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاعاً بالمعروف طحاً على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila perceraian dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat perceraian adalah timbulnya kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 152 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat nusyuz, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak sebelum mengambil akta cerai berupa nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang

Halaman **14** dari **18**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) disebutkan bahwa “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya..” dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya olehnya itu, Majelis berpendapat terhadap petitum hak asuh anak bernama -----ANAK I-----, lahir di Mamuju, 17 September 2018 dan -----ANAK II-----, lahir di Nunukan, 25 Desember 2021, dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK I-----, lahir di Mamuju, 17 September 2018 dan -----ANAK

Halaman 15 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-----, lahir di Nunukan, 25 Desember 2021 sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa Tergugat sampai dengan saat ini masih memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PLN namun tidak diketahui jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa petitum mengenai nafkah pemeliharaan (hadanah) anak dapat dikabulkan dengan penentuan besaran biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat mengacu pada besaran penghasilan Tergugat dan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak sehingga Tergugat dapat dibebankan biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak ditambah dengan perhitungan inflasi per tahun sehingga Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp.500.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 16 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGUGAT-----);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil akta cerai akibat talak berupa:

4.1 Nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
selama 3 (tiga) bulan;

4.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

4.3 Menetapkan Anak yang bernama :

4.4 -----ANAK I-----, Lahir di Mamuju, 17
September 2018;

4.5 -----ANAK II-----, Lahir di Nunukan, 25
Desember 2021;

dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses
kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(*hadhanah*) anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas melalui
Penggugat sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah
menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar
biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7
Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,
Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Nurawati,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Halaman 17 dari 18, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 21 November 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman **18** dari **18**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)